

**Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas Di
Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di
Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Mukhlisuddin Marzuki

KUA Kec. Bandar Dua Pidie Jaya

Email: Mukhlisuddinmarzuki@gmail.com

ABSTRAK

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi guncangan- guncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Bimbingan Pra Nikah di Kecamatan Bandar Dua dikelola oleh Penyuluh Agama Islam dengan kondisi fisik disabilitas yang mendesain bimbingan pra nikah sebagai bagian tugas kepenyuluhan agama yang dijalankan, menyadari akan kenyataan inilah, maka penelitian Desain Bimbingan Pra-Nikah Oleh Penyuluh Agama Islam Disabilitas di Kecamatan Bandar Dua Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya ini mendeskripsikan desain bimbingan pra-nikah yang dijalankan di KUA Kec. Bandar Dua. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah berupa best practice, penelitian ini dilaksanakan mulai 24 Mei – 6 Juni 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain bimbingan pra-nikah yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Bandar Dua adalah mengawali dengan penyiapan materi dan media bimbingan, materi pre test dan post test membuat tahapan bimbingan pre test, uji baca al-Quran catin serta tahsin Alquran, penyampaian materi, evaluasi post test dan gladi resik ijab qabul bagi calon dan wali nikah. Dalam penelitian terhadap 6 calon pengantin pada bimbingan pra nikah tersajikan score pencapaian post test peserta bimbingan calon pengantin di KUA Bandar Dua dengan nilai score rata- rata 71,3 dari sebelumnya saat pre test score rata-rata 57. maka dapat disimpulkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari pre test 57 ke 71,3 dengan peningkatan tingkat pemahaman materi yang disampaikan dalam bimbingan pra-nikah.

Kata Kunci: Pra Nikah, Penyuluh, Disabilitas

PENDAHULUAN

Mempunyai keluarga sakinah adalah idaman setiap orang. Kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumahtangganya menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah yakni keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan. Bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan, perceraian, dan juga derita.

Banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas “derita” yanggg sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus faktual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Dan, masih banyak lagi kegelisahan yang melilit dalam keluarga di masyarakat. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk berusaha mencari solusi yang bisa mengokohkan bangunan keluarga kita dari hempasan arus zaman yang serba menggelisahkan. Dan, kata kunci itu adalah sakinah.

Konsep keluarga bahagia yang Islami, biasanya disebut dengan istilah keluarga sakinah. Sudah menjadi *sunatullah* dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatife.¹ Membangun sakinah dalam keluarga, memang tidak mudah. Ia merupakan bentangan proses yang sering menemui badai. Untuk menemukan formulanya pun bukan hal yang sederhana. Kasus-kasus keluarga yang terjadi di sekitar kita dapat menjadi pelajaran penting dan menjadi motif bagi kita untuk berusaha keras mewujudkan indahnya keluarga sakinah di rumah kita.

Pasangan suami istri yang sadar akan tanggung jawabnya, senantiasa berupaya dapat menjalankan perannya masing-masing dalam keluarga dan dapat membina rasa saling mencintai serta pengertian antar pasangan. Secara psikologis kesejahteraan atau kebahagiaan keluarga akan berkembang bila kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. Dalam kehidupan keluarga, suami istri umumnya masing-masing memegang peranan penting dalam pembinaan kesejahteraan bersama, baik secara fisik, material, maupun spiritual dalam meningkatkan kedudukan keluarga dalam masyarakat.² Akan tetapi ketidakharmonisan keluarga tak dapat dihindari, apabila terputusnya struktur peran sosial suatu unit keluarga satu atau beberapa anggota gagal menjalankan

¹ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Sampai Keluarga Besar* (Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2005), h. 151.

² Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Cet. V, (Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2005), h. 2.

kewajiban atau peran masing-masing dalam sebuah keluarga.³ Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materiil dalam menaiki jenjang perkawinan dan agar keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan- goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga.⁴

Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Dua merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan pra-nikah di Kecamatan Bandar Dua yang mewadahi lembaga BP4 Kecamatan Bandar Dua dalam rangka membentuk keluarga sakinah bagi pasangan baru. Urgensinya pemantapan calon pengantin melalui bimbingan catin diakui oleh Drs Bakhtiar, sebagai Kepala KUA Kecamatan Bandardua bahwa pasangan suami istri yang melaporkan kisruh rumah tangga dominan kurang memahami hakikat pernikahan, kurang ilmu pengetahuan agama.⁵ Dalam hal ini pendidikan pra nikah di Kecamatan Bandar Dua diberikan tugas kepada Penyuluh Agama Islam yang bertugas di KUA Kecamatan Bandar Dua untuk mengelola kegiatan serta membuat laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai penanggungjawab.

Penyuluh Agama Islam merupakan bagian dari Kementerian Agama di Republik Indonesia (Kemenag RI) yang memiliki empat tugas utama yakni edukatif, informatif, konsultatif, dan perlindungan terhadap masyarakat. Di samping harus menguasai ajaran agama, penyuluh agama juga berkewajiban untuk memberikan pengetahuan secara umum kepada masyarakat binaan termasuk diantaranya terlibat aktif dalam penyuluhan keluarga sakinah di tengah masyarakat.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya memiliki 1 Orang Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS) dan 8 Penyuluh Non PNS terlibat aktif dalam pendidikan pra nikah yang dilaksanakan di Balai Nikah KUA Kecamatan Bandar Dua. Kegiatan ini dikordinir langsung oleh Penyuluh PNS yang dibantu oleh Penyuluh Non PNS serta Staf KUA. Penulis yang sekaligus sebagai subjek pelaksana kegiatan pra nikah di KUA Kec. Bandar Dua, sejak Mei 2017 mengalami kondisi Stroke yang mengakibatkan kelumpuhan *motoric* yang membuat kegiatan penyuluhan dan bimbingan tidak bisa dilakukan secara normal, karena mengalami disabilitas pasca stroke hingga sekarang ini.

³ Goode J. William, *Sosiologi Keluarga*, Cet. I, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 184.

⁴ Ahmad Hamdany Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (T.tp: tp.1981), h. 2.

⁵Wawancara dengan Drs. Bakhtiar, Kepala KUA Kec. Bandar Dua, Tanggal 24 Mei 2021

Merujuk Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tercantum ragam disabilitas yang terdiri dari 5 kategori. Lima kategori tersebut antara lain disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan disabilitas ganda atau multi. Ragam disabilitas yang masuk dalam kategori disabilitas fisik antara lain amputasi, lumpuh layu, paraplegi, cerebral palsy, stroke, kusta, dan orang kecil seperti *dwarfism* atau *seckel syndrome*. Sedangkan, disabilitas intelektual termasuk lambat belajar, grahita, dan *down syndrome*. Disabilitas mental termasuk skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian, autisme, dan hiperaktif. Disabilitas sensorik mencakup tunanetra, tuli, tunawicara, dan rungu wicara. Sedang, disabilitas multi atau ganda merupakan dua disabilitas atau lebih yang disandang oleh satu orang. Misal, fisik dan mental, fisik dan intelektual, fisik dan sensorik, sensorik dan mental, intelektual dan sensorik, mental dan intelektual, fisik mental sensorik, atau fisik intelektual dan sensorik.

Kendatipun demikian, setelah cuti penuh sejak awal didera Stoke hingga Desember 2017, dengan kondisi bertongkat, Penulis kembali aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan agama dengan sangat terbatas, termasuk melaksanakan bimbingan catin/bimbingan pranikah bagi calon pengantin di kecamatan Bandar Dua dalam mewujudkan cita cita lahirnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*,

Menyadari akan kenyataan inilah, maka penulis terdorong untuk menyusun karya tulis dengan pendekatan *Best Practice*⁶ untuk mendeskripsikan desain bimbingan pra-nikah oleh penyuluh agama penyandang disabilitas fisik yang penulis laksanakan di KUA Kecamatan Bandar Dua. Penulis ingin melihat Bagaimana desain pelaksanaan bimbingan Pra-Nikah yang dilaksanan oleh Penyuluh Agama Islam Penyandang Disabilitas terhadap calon pengantin di KUA Kec. Bandar Dua

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *kualitatif fenomenologis*. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting sosial, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat *deskriptif*, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian *kualitatif*.⁷ Dikatakan *fenomenologis*, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu

⁶*Best Practice* adalah pendekatan karya tulis ilmiah untuk menceritakan pengalaman terbaik dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pendidik dan tenaga kependidikan sehingga mampu memperbaiki mutu layanan pendidikan dan pembelajaran. Penyelesaian masalah melalui *best practice* menuntut kreatifitas dan inovasi, ide unik, menarik dan menyelesaikan masalah. Menurut Idris Apandi, Widyaiswara LPMP Jawa Barat www.kompasiana.com/idrisapandi/teknik-menulis-best-practice, diunduh 3 Juni 2021

⁷Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-24, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), h. 16.

mendeskripsikan fakta sosial, dengan cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa faktual dilapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendidikan Pra-Nikah, Menurut Ahmad Hamdani dimaksudkan dengan tujuan

- a. Agar supaya individu (pemuda/pemudi) mempunyai persiapan- persiapan yang lebih matang dalam menghadapi tahap kehidupan barunya yakni kehidupan rumah tangga.
- b. Agar supaya keluarga beserta anggotanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, sehingga memperoleh kepuasan, ketenangan, kebahagiaan lahir batin.
- c. Agar supaya dapat menciptakan sendiri kondisi-kondisi yang baik, menyenangkan (*comfortable*) bagi penyesuaian individu- individu/keluarga-keluarga, sehingga memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan.⁸

Pendidikan pra-nikah mempunyai objek atau sasaran, yaitu :

- a. Calon suami istri, yaitu pemuda/pemudi yang dalam perkembangan hidupnya baik fisik maupun psikis sudah siap dan sepekat untuk menjalin hubungan bersama dalam suatu rumah tangga
- b. Suami istri, yaitu laki-laki dan wanita dewasa yang telah secara resmi mengikat diri dalam kehidupan rumah tangga.
- c. Anggota keluarga, yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri yang merupakan factor *extern* yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.
- d. Masyarakat, yaitu sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu dengan segala macam bentuk dan isi yang berupa susunan tata kehidupan, adat istiadat dan kebudayaan. Aspek sosial menyangkut masyarakat, yang berarti mengacu pada orang-orangnya, sedangkn aspek budaya menyangkut kebudayaannya, yang berarti mengacu pada system nilai, sitem ide, kepercayaan, teknologi, pencaharian dan sebagainya yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan.⁹

1. Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Di Kua Kec. Bandar Dua

⁸ Ahmad Hamdany Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, (T.tp; tp, 1981), h. 6.

⁹ Suprayogi Subagyo dan Sunarto Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Semarang: UPT UNNES Press, 2006), h. 121.

Bimbingan Pra-Nikah

Sebelum penyelenggaraan bimbingan pra-nikah, calon pengantin diwajibkan memenuhi prosedur bimbingan pra nikah. Calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan harus melalui beberapa tahapan yakni:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA Bandar Dua 10 hari sebelum hari H pernikahan
- b. Calon pengantin melengkapi semua syarat administrasi
- c. Siap mengikuti bimbingan pra-nikah khusus calon pengantin
- d. Calon pengantin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan pra-nikah diwajibkan memenuhi syarat-syarat yaitu:
 - 1) Melampirkan Pas foto 4 lembar yakni 2 lembar calon istri dan 2 lembar calon suami untuk arsip dan sertifikat bimbingan
 - 2) Pasangan calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di KUA Kec. Bandar Dua
- e. Kemudian secara bersamaan seluruh calon pengantin, wali nikah yang telah mengisi formulir pendaftaran wajib mengikuti bimbingan pra-nikah di ruang pembinaan catin di KUA Kec. Bandar Dua.
- f. Pasangan calon pengantin dan wali nikahh mendapatkan materi bimbingan perkawinan yang disampaikan oleh pemateri (Penyuluh Agama Islam di KUA Kec. Bandar Dua).

Bimbingan pra-nikah calon pengantin dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kec. Bandar Dua secara kondisional dilaksanakan setelah ada calon pengantin yang telah mendaftarkan berkas yang biasanya setiap hari Rabu mulai pukul 08.30 hingga 12.30 Wib. Objek bimbingan pra-nikah yakni calon pengantin serta calon wali nikah dari berbagai gampong di Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan lain di Kabupaten Bireuen dan Pidie Jaya yang akan menikah di Kantor Urusan Agama Kec. Bandar Dua.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah diawali dengan pembagian lembaran soal *pre-test* untuk mengukur tingkat pemahaman calon pengantin terkait materi dasar rumah tangga dengan durasi waktu 10 menit selanjutnya lembaran soal dikumpulkan dan dilanjutkan dengan uji mampu bacadan dimulai pembukaan kegiatan oleh Penyuluh Agama Islam yang bertindak sebagai tutor kegiatan.

a. Materi Bimbingan pra-nikah

Dalam pelaksanaannya materi bimbingan pra-nikah yang disampaikan oleh pemateri bimbingan kepada para calon pengantin pada dasarnya merupakan materi-materi dasar yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dengan harapan agar materi yang disampaikan itu benar-benar diketahui, dipahami dan dihayati serta dipraktikkan kelak dalam kehidupan berumah tangga bagi para calon pengantin. adapun materi-materi yang disampaikan yaitu

materi-materi yang berkaitan tentang arti penting berumah tangga, bagaimana membentuk keluarga sakinah serta bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga.

Materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra-nikah dapat di klasifikasikan dalam 6 kategori:

a) Pembelajaran Al-Quran

Pembelajaran Al-Qur'an hanya dilakukan penekanannya pada dua sisi, yaitu dari sisi adab membaca al-Qur'an dan sisi pengetahuan tajwid.

b) Aturan Perkawinan

Materi ini memuat pengetahuan dasar tentang aturan yang mengatur perkawinan serta ruang lingkup tanggungjawab serta peran suami istri dalam rumah tangga

c) Fiqh Munakahah

Materi ini memuat penjelasan hukum islam terkait hak suami istri serta hukum terkait pernikahan seperti: *thalaq*, *li'an*, *zihar*, *ila'* dan hukum lain yang terkait.

d) Materi Peran Keluarga

Materi ini memuat tentang peran masing pasangan dalam rumah tangga serta fungsi pribadi pasangan dalam menyukseskan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga bahagia.

e) Materi Manajemen Konflik

Materi ini memuat potensi dan tanda-tanda konflik rumah tangga, pola penyelesaian konflik dan hal yang rentan memicu terjadi konflik dalam membina keluarga.

f) Pengetahuan Agama

Materi ini memuat pengetahuan hukum islam tentang thaharah, ibadah dan muamalah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan rumah tangga.

b. Metode Bimbingan pra-nikah

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah adalah metode ceramah dan tanya jawab, dalam metode ceramah ini disampaikan pengetahuan yang dapat ditangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan calon pengantin (catin). Dalam pelaksanaannya, tutor ikut serta dalam menanamkan rasa kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang telah disampaikan.

Sedangkan metode tanya jawab dimaksudkan agar apa yang disampaikan oleh tutor yaitu berisi materi-materi yang berkaitan dengan persiapan bagi calon pengantin lebih mengena, dengan membuka tanya jawab tentang materi yang disampaikan pembimbing ataupun tentang materi yang belum dipahaminya. Dari semua uraian tentang proses pelaksanaan bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Bandar Dua di atas, maka penulis berkesimpulan

bahwa pelaksanaan bimbingan pra-nikah sudah berjalan cukup baik, walaupun dari beberapa segi perlu peningkatan, akan tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik.

c. Media Bimbingan pra-nikah

Media yang digunakan dalam bimbingan pra-nikah di KUA Kecamatan Bandar Dua adalah media lisan yakni suatu cara penyampaian oleh tutor melalui suara. Media ini bentuk realisasi berupa ceramah oleh para pembimbing, nasehat-nasehat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin (catin). Media yang digunakan sudah cukup efektif. tetapi peneliti melihat kekurangan pada proses konseling yang hanya mengandalkan kesadaran dari calon pengantin saja. Selain itu juga digunakan media salinan materi yang dipersiapkan pemateri, juga naskah materi soal *pre-test* dan soal *post-test* yang dibagikan kepada semua peserta sebagai bahan evaluasi mengukur respon peserta terhadap materi sebelum mengikuti kegiatan bimbingan hasil setelah mengikuti bimbingan pra nikah.

d. Objek Bimbingan pra-nikah

Objek bimbingan pra-nikah di KUA Kec. Bandar Dua adalah calon pengantin (catin) yang berasal dari Kecamatan Bandar Dua dan Kecamatan lain di kab Bireuen, dan Pidie Jaya, serta calon wali nikah yang akan melansungkan ijab nikah.

e. Pemateri Bimbingan pra-nikah

Pelaksanaan bimbingan pra-nikah di Kua Bandar Dua dilaksanakan di ruang bimbingan Catin, pamateri yang bertugas adalah tim yang diamanah tugaskan oleh kepala KUA kepada penyuluh agama Islam PNS Fungsional yang dibantu oleh 8 penyuluh Non PNS

2. Analisis Bimbingan Pra Nikah Di Kua Kecamatan Bandar Dua

Table Analisis Bimbingan Pra Nikah Di Kua Kecamatan Bandar Dua

No	Nama	MT.1	MT.2	MT.3	MT.4	MT.5	Jumlah
1	Zulfahmi	10	14	12	12	10	58
2	Eliyana	10	14	12	10	10	56
3	Rauzatul Jannah	12	12	16	10	12	62
4	Fitri Huraiyya	8	10	8	8	10	44
5	Muhammad Nazir	10	12	10	14	14	60
6	Rita Zahara	16	10	12	14	12	64

Dari table di atas, tersajikan kegiatan bimbingan yang dilaksanakan pada hari 26 Mei 2021 dan 2 Juni 2021 yang dikuti oleh 6 calon pengantin dengan total score ZM 58, EY 56, RJ 62, FH 44, MN 60, dan RZ 62 dengan akumulasi Score 342 dibagi

6 maka score rata-rata 57¹⁰ maka dapat disimpulkan para peserta **Kurang** memahami tentang materi rumah tangga yang akan disampaikan oleh pemateri dalam bimbingan pra nikah.

3. Pemahaman Peserta Terhadap Pernikahan Post-test

Kegiatan bimbingan pra nikah sebelum ditutup diakhiri dengan evaluasi akhir berupa menjawab soal post test yang dibagikan kepada peserta berupa soal yang sama untuk mengukur tingkat serapan peserta terhadap materi bimbingan yang disampaikan sebelumnya. Setelah lembaran post test dikumpulkan maka disimpulkan hasil sebagai berikut.¹¹

Table Pemahaman Peserta Terhadap Pernikahan *Post-test*

No	Nama	MT.1	MT.2	MT.3	MT.4	MT.5	Jumlah
1	Zulfahmi	14	16	14	12	12	68
2	Eliyana	12	14	14	14	10	78
3	Rauzatul Jannah	16	12	16	18	12	74
4	Fitri Huraiyya	14	10	12	10	10	56
5	Muhammad Nazir	14	12	12	16	14	68
6	Rita Zahara	16	18	16	18	16	84

Dari table di atas, tersajikan score pencapaian post test peserta bimbingan calon pengantin di KUA Bandar Dua dengan rincian score ZM 68, EY 78, RJ 74, FH 56, MN 68, dan RZ 84 dengan akumulasi Score 428 dibagi 6 maka score rata-rata 71,3. maka dapat disimpulkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari pre test 57 ke 71,3 dengan demikian disimpulkan para peserta mengalami peningkatan tingkat pemahaman materi yang disampaikan dalam bimbingan pra-nikah.

Bimbingan pra-nikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antarindividu dalam keluarga maupun pola interaksi antarkeluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.

Dampak bimbingan pra-nikah dalam memantapkan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Bandar Dua yakni adanya persiapan dari calon pengantin terutama segi fisik terkait dengan materi yang disampaikan, pasangan calon pengantin sebelum mengikuti bimbingan

¹⁰Standart klasifikasi score yang digunakan adalah jika score 40 hingga 50 digolongkan Kurang Sekali, jika score 51-60 maka digolongkan Kurang, jika score 61-70 maka digolongkan Baik jika score 71 - 80 maka digolongkan Baik Sekali dan jika score 81 - 90 maka digolongkan Istimewa.

¹¹ Rangkuman hasil *pre-test* peserta bimbingan catin di KUA Bandar dua pada tanggal 26 Mei dan 2 Juni 2021

banyak hal yang tidak mereka ketahui tetapi berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa para calon pengantin mengaku bimbingan pra-nikah ini sangat bermanfaat untuk mereka. Karena banyak pengetahuan yang sebelumnya mereka tidak ketahui setelah mengikuti bimbingan menjadi mengerti, serta mereka ingin senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perkawinan serta mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera, kekal menurut tuntunan Islam. Keberhasilan yang telah dicapai dari program ini adalah adanya kesadaran dari pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, salah satunya disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini.

Dengan melihat realita dan kenyataan yang terjadi di Kecamatan Bandar Dua sebagaimana yang penulis paparkan, di sinilah bimbingan pra-nikah mutlak diperlukan karena pada prinsipnya agama sendiri menganjurkan perkawinan dan tidak menghendaki perceraian. Di samping itu di dalam masyarakat religius seperti masyarakat Aceh, bimbingan pra-nikah adalah cara yang paling tepat untuk mengantisipasi terjadinya kawin cerai serta agar terwujudnya keluarga sakinah.

Pada dasarnya KUA Kecamatan Bandar Dua sudah cukup baik dalam merealisasikan peranan dan fungsinya sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasehati dan tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan. Adapun kontribusi yang diberikan oleh KUA Kecamatan Bandar Dua adalah mengadakan pembinaan dan penasehatan kepada setiap keluarga yang membutuhkan penasehatan perkawinan, juga mencari jalan keluar terhadap segala masalah yang dihadapi.

Adapun bentuk dari usaha yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Bandar Dua adalah sama dengan semua KUA di setiap tingkatan, hanya perbedaannya adalah terletak pada operasionalnya dan juga sasarannya, yaitu hanya lebih difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Berikut ini antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan KUA Kecamatan Bandar Dua dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuannya:

1. Memberikan penasehatan kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami krisis dalam perkawinan.
2. Memberikan penataran pra nikah bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.
3. Dan membuka konsultasi tentang hukum, agama dan keluarga.

Pada prinsipnya upaya yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Bandar Dua sebagaimana yang telah disebutkan di atas adalah tak lain bertujuan untuk membendung derasnya arus globalisasi yang berat tantangan dan rintangannya yang dimungkinkan akan dapat mengancam keutuhan sebuah rumah tangga. Akan tetapi penulis tidak cenderung dan mengatakan bahwa era globalisasi akan senantiasa berdampak negatif, namun tentunya ada juga dampak positifnya yang diantaranya dapat memperkaya khasanah budaya kita dan kita dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang pasti memerlukan sumberdaya manusia yang unggul, handal dan hal itu dapat diperoleh serta diwujudkan dari keluarga yang mempunyai ketahanan yang baik.

PENUTUP

Berdasarkan data-data dan analisa penulis serta hubungan dengan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa desain bimbingan pra-nikah yang dilaksanan oleh penyuluh agama islam penyandang disabilitas di KUA Kecamatan Bandar Dua adalah mengawali dengan penyiapan materi dan media bimbingan, materi pre test dan post test membuat tahapan bimbingan pre test, uji baca al-Quran catin serta tahsin Alquran, penyampaian materi, evaluasi post test dan gladi resik ijab qabul bagi calon dan wali nikah. Dalam penelitian terhadap 6 calon pengantin pada bimbingan pra nikah tersajikan score pencapaian post test peserta bimbingan calon pengantin di KUA Bandar Dua dengan nilai score rata- rata 71,3 dari sebelumnya saat pre test score rata-rata 57. maka dapat disimpulkan adanya peningkatan nilai rata-rata dari pre test 57 ke 71,3 dengan peningkatan tingkat pemahaman materi yang disampaikan dalam bimbingan pra-nikah.

Dari hasil penilitian dan kesimpulan yang telah ada, peneliti merekomendasikan beberapa hal:

1. Kepada Pihak Kementerian Agama, untuk dapat mempertahankan konsep bimbingan pra-nikah bagi catin karena sangat dirasakan manfaatnya oleh pasangan yang akan mengarungi rumah tangga.
2. Kepada Masyarakat, untuk dapat membantu serta terwujudnya pendidikan pra-nikah serta mengarahkan pengetahuan agama kepada seluruh anggota masyarakat.
3. Kepada Pasangan Calon pengantin, untuk terus meningkatkan pemahaman agama setelah diberikan arahan dalam program pendidikan Pra-Nikah di Kantor KUA.
4. Kepada Penyuluh Agama Islam untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembinaan masyarakat terlebih dalam bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah wa rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mubarak, *Konseling Agama Teori dan Kasus*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 2000.
- Ahmad Hamdany Syubandono, *Pokok-Pokok Pengertian Dan Metode Penasehatan Perkawinan "Marriage Counseling"*, T.tp: tp.1981.
- Aliah B. Purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami (Menyingkap Rentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pascakematian)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anis Purwanto, "Peranan Penyuluh Agama Dalam Pembinaan," Blog Anis Purwanto.<http://AnisPurwanto.Blgspot.Com/2012/04/PerananPenyuluh-Agama-Dalam-Pembinaan.Html> (Diakses 27 Januari 2021).
- Arif Ainur Faqih, *Sistematika Psikologi Perkembangan*. Surabaya: ARLOKA, 2005.
- Goode J. William, *Sosiologi Keluarga*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di sekolah dan di Luar Sekolah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976.
- H.M.Umar dan Sartono, *Bimbingan dan Penyuluhan*, Pustaka Setia, Bandung, 1998.
- Idris Apandi, Widyaiswara LPMP Jawa Barat www.kompasiana.com/idrisapandi/teknik-menulis-best-practice, diunduh 3 Juni 2021
- Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Jakarta; Rajawali Pers, 2009.
- Keputusan Menkowasbangpan No. 54/KP/MK.WASPAN/9/1999
- Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muhammad Musa, *Tingkat Disabilitas Pasien Stroke Berdasarkan International Classification Of Functioning, Disability And Health Kategori Body Functions And Structures*, Palembang, Unsri, 2020
- Musfir bin Said Az-Zahrani, *Konseling Teraphy*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Salman Ismah, *Keluarga Sakinah Dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*, Cet. V, Jakarta: Pusat Studi Agama Dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2005.
- SK Dirjen Bimas Islam No. DJ.III/432 Tahun 2016
- Sujihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*. (Bandung : PT. Refika Aditama. 2006.
- Suprayogi Subagyo dan Sunarto Dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang: UPT UNNES Press, 2006.
- Tohari Musnamar, dkk, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Walgito Bimo, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offse 2004.
- Wawancara dengan Drs. Bakhtiar, Kepala KUA Kec. Bandar Dua, Tanggal 24 Mei 2021